

ABSTRAK

Pembentukan peraturan daerah menurut Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) adalah tahapan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan untuk keluar rumah dan bertatap muka, sehingga proses pembentukan perda dan pengesahan perundang-undangan terhambat. Tanda tangan elektronik merupakan salah satu jawaban dari permasalahan tersebut. Tanda tangan elektronik menjadi upaya pemerintah untuk menuju era digitalisasi (*e-government*) guna memudahkan masyarakat dan pemerintahan daerah agar Indonesia mampu menyesuaikan dan tidak ada *digital divide*. Keabsahan tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila sudah melalui proses sertifikasi melalui Lembaga sertifikasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan Tanda Tangan Elektronik terhadap Produk-Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan kendala dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik terhadap Produk Hukum Daerah di Provinsi Jawa Tengah, serta solusi yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan, meliputi data primer yang diambil dari wawancara dengan Sub Koordinator Perancangan Perda dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik terhadap produk hukum sudah disamakan dengan tanda tangan basah. Hal ini telah diatur secara yuridis dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, khususnya pada Pasal 97B yang menyatakan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penandatanganan konvensional serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah juga dapat dilakukan secara elektronik. Hambatan dalam penerapan tanda tangan elektronik terhadap produk hukum daerah di Provinsi Jawa Tengah yaitu pada sector sarana prasarana, SDM, dan komitmen kebijakan pimpinan. Perda tentang pembentukan produk hukum daerah saat ini sedang dalam proses perancangan.

Kata Kunci : keabsahan, produk hukum daerah, tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi.

ABSTRACT

The formation of regional regulations according to Article 1 letter (a) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation (UU P3) is a stage that starts from planning, drafting, discussing, ratifying and enacting. The Covid-19 pandemic has resulted in restrictions on leaving the house and meeting face to face, so that the process of forming local regulations and passing legislation is hampered. Electronic signature is one of the answers to these problems. Electronic signatures are the government's effort to move towards the era of digitalization (e-government) to make it easier for the community and local government so that Indonesia is able to adjust and there is no digital divide. The validity of an electronic signature can be said to be valid if it has gone through a certification process through a certification agency.

The formulation of the problem in this study is how the legitimacy of Electronic Signatures for Regional Legal Products in Central Java Province and the obstacles in implementing Electronic Signatures for Regional Legal Products in Central Java Province, as well as the solutions to be carried out. This research was conducted by normative juridical method. The data used was a literature study, including primary data taken from interviews with the Regional Regulation Drafting Sub-Coordinator and secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively.

Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that the validity of electronic signatures for legal products has been equated with wet signatures. This has been legally regulated in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 13 of 2022 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations legislation, particularly Article 97B which states that the use of electronic signatures is legal in the eyes of the law and has the same legal force as conventional signing and in making laws and regulations and regional legal products can also be done electronically. Obstacles in the application of electronic signatures to regional legal products in Central Java Province are in the infrastructure sector, human resources, and leadership policy commitment. The regional regulation on the formation of regional legal products is currently in the process of being drafted.

Keywords: *certified electronic signatures, electronic signatures, legitimacy, local law products.*